



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR DAN
PENYANDANG DISABILITAS BERAT DI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia terlantar yang tepat sasaran, kebermanfaatan, tidak diskriminatif, transparansi dan akuntabilitas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat di Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convension on The Rights of Persons With Disabilities* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR DAN PENYANDANG DISABILITAS BERAT DI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Asistensi Sosial adalah salah satu bentuk jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan yang bertujuan memberikan bantuan kepada orang dengan masalah kesejahteraan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

2. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, mengalami ketelantaran, miskin, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki kemampuan, baik fisik maupun ekonomi, tidak mendapatkan pensiun, tidak memiliki aset, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
3. Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
4. Lembaga penyalur adalah lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menyalurkan dana asistensi sosial secara langsung kepada penerima program.
5. Pendamping adalah seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi pendampingan seperti memberikan bimbingan psikososial, pelayanan dan advokasi sosial dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana asistensi sosial.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Dinas Sosial Provinsi adalah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah Dinas Sosial atau nama lain yang membidangi urusan sosial Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Lingkup Asistensi Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disertai dengan pendamping sosial.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM ASISTENSI SOSIAL

Pasal 3

Unsur pelaksana program Asistensi Sosial meliputi:

- a. Gubernur;
- b. Lembaga penyalur;
- c. Dinas Sosial Provinsi;

- d. Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- e. Koordinator Provinsi;
- f. Koordinator Kabupaten/Kota; dan
- g. Pendamping.

Pasal 4

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengelola program, memonitor dan mengembangkan model program Asistensi Sosial.
- (2) Tugas Gubernur dalam Asistensi Sosial adalah:
 - a. menentukan besaran dana Asistensi Sosial;
 - b. menetapkan penerima program Asistensi Sosial berdasarkan usulan dari Dinas Sosial Provinsi;
 - c. menyalurkan melalui Lembaga penyalur untuk disampaikan kepada para penerima; dan
 - d. menerbitkan kartu penerima Asistensi Sosial dan Kartu Pengganti.

Pasal 5

- (1) Lembaga penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertanggung jawab dalam penyaluran dana Asistensi Sosial.
- (2) Tugas Lembaga penyalur adalah:
 - a. menerima dana Asistensi Sosial dari Gubernur melalui BPKAD;
 - b. membuat rekening penerima atau pengganti asistensi sosial dan menyerahkan kepada penerima/pendamping;
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan penyaluran dan bukti penerimaan dana Asistensi Sosial; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui BPKAD dan ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi.

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menunjuk seorang Koordinator Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam:
 - a. penyediaan dan penetapan data calon penerima Asistensi Sosial sesuai kriteria; dan
 - b. memfasilitasi pelaksanaan program Asistensi Sosial Tingkat Provinsi.

- (3) Tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. bersama-sama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota memverifikasi calon penerima program Asistensi Sosial Tingkat Provinsi;
 - b. bersama-sama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota menetapkan calon penerima, pendamping, dan petugas administrasi program Asistensi Sosial Tingkat Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur;
 - c. melaksanakan pembinaan Pendamping Asistensi Sosial;
 - d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Asistensi Sosial;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan program Asistensi Sosial;
 - f. menghimpun dan mengarsipkan kartu Asistensi Sosial yang sudah ditandatangani/cap jempol oleh penerima setiap akhir tahun; dan
 - g. memonitor dan membantu penyelesaian kasus program Asistensi Sosial yang sedang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi.

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d menunjuk seorang Koordinator Kabupaten/Kota masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam:
 - a. penyediaan data calon penerima Asistensi sosial sesuai kriteria; dan
 - b. memfasilitasi pelaksanaan program Asistensi Sosial pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan, menyeleksi dan merekapitulasi data calon penerima program Asistensi Sosial di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. mengusulkan calon penerima, pendamping dan koordinator program Asistensi Sosial untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi;
 - c. bersama-sama dengan pendamping membantu dan turut bertanggung jawab terhadap kelancaran pencairan dana bantuan Asistensi Sosial;
 - d. melaksanakan pembinaan untuk pendampingan Asistensi Sosial di wilayahnya;

- e. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Asistensi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota;
 - f. membuat rekomendasi atas usulan pengganti penerima asistensi sosial berdasarkan berita acara penggantian penerima Asistensi Sosial dari pendamping untuk disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan program Asistensi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota secara periodik;
 - h. menarik dan menyerahkan kartu Asistensi Sosial untuk disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi setiap akhir tahun atau paling lambat minggu kedua awal tahun berikutnya;
 - i. memastikan terpasangnya stiker penerima program Asistensi Sosial di tempat tinggal penerima; dan
 - j. menangani kasus program Asistensi Sosial sesegera mungkin setelah diterimanya laporan/pengaduan masyarakat.
- (4) Dalam menangani kasus program Asistensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, koordinator bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lain dan melaporkannya kepada Dinas Sosial Provinsi.

Pasal 8

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan kepada penerima program Asistensi Sosial.
- (2) Tugas Pendamping sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan aparat Desa/Kelurahan setempat;
 - b. melaksanakan kunjungan rumah secara berkala paling rendah 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - c. membuat laporan perkembangan kondisi fisik dan sosial penerima Asistensi Sosial;
 - d. bersama-sama dengan Koordinator membantu dan turut bertanggung jawab terhadap kelancaran pencairan dana bantuan Asistensi Sosial;
 - e. melaksanakan bimbingan apabila terjadi kasus lanjut usia, mendampingi penerima, keluarga untuk mengambil bantuan program Asistensi Sosial ke Lembaga penyalur terdekat dengan membawa Surat Kuasa dari penerima;
 - f. memantau dan membimbing pemanfaatan dana Asistensi Sosial sesuai dengan tujuan program;

- g. mengikuti pertemuan Pendamping dalam tukar menukar informasi dan berbagi pengalaman dalam melaksanakan pendampingan;
- h. membuat laporan hasil pendampingan pelaksanaan program Asistensi Sosial secara periodik ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Dinas Sosial Provinsi;
- i. membuat laporan dan berita acara penggantian penerima Asistensi Sosial sesuai dengan daftar tunggu apabila terdapat penerima Asistensi Sosial yang meninggal, pindah alamat dan tidak sesuai dengan kriteria untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi; dan
- j. membuat Surat Kuasa pengambilan.

Pasal 9

Dalam hal penerima program Asistensi Sosial meninggal dunia atau pindah domisili, atau tidak sesuai dengan kriteria penerima maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengajukan usul penggantian kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA DAN PELAKSANA

Pasal 10

Penerima program Asistensi Sosial meliputi:

- a. lanjut usia terlantar; dan/atau
- b. penyandang disabilitas berat.

Pasal 11

Kriteria penerima lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebagai berikut:

- a. untuk lanjut usia 60 (enam puluh) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun yakni:
 - 1. dalam kondisi sakit menahun, hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur; dan
 - 2. tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan terlantar;
- b. untuk lanjut usia yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun yakni tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan terlantar.

Pasal 12

Kriteria penerima penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebagai berikut:

- a. kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi;
- b. tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari atau selalu memerlukan bantuan orang lain;
- c. tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- d. telah berusia 2 (dua) tahun ke atas sampai dengan 59 tahun;
- e. tidak sedang memperoleh pelayanan dalam panti; dan
- f. terdaftar sebagai penduduk setempat.

Pasal 13

- (1) Penerima program Asistensi Sosial selain memenuhi kriteria sebagaimana sebagaimana dalam Pasal 11 dan Pasal 12 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdata dan ditetapkan sebagai penerima program Asistensi Sosial berdasarkan usulan secara berjenjang;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili atau Kartu Keluarga dan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat; dan
 - c. melampirkan foto diri terakhir seluruh tubuh yang menggambarkan kondisi kemiskinannya, ketelantarannya dan ketidakberdayaannya.
- (2) Foto diri terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berukuran kartu pos.

Pasal 14

Kriteria koordinator sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen, dan berjiwa sosial tinggi, tanggung jawab sosial, motivasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas; dan
- b. memiliki moralitas yang baik, mampu mengkoordinir, bertanggung jawab sosial, disiplin dalam menjalankan tugas.

Pasal 15

Persyaratan koordinator sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi untuk Koordinator Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk Koordinator Kabupaten/Kota masing-masing;
- b. Pangkat/Golongan paling rendah Penata Muda, III/a; dan
- c. ditetapkan dengan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 16

Kriteria pendamping sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen dan berjiwa sebagai relawan, tanggung jawab sosial, motivasi dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. memiliki moralitas yang baik dan diakui oleh masyarakat, serta mampu berkomunikasi dan menjalin relasi sosial yang harmonis dengan berbagai pihak di lingkungannya.

Pasal 17

Persyaratan pendamping sebagai berikut:

- a. diutamakan penduduk desa/kelurahan setempat;
- b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Kepala Desa;
- c. memiliki pengalaman sebagai:
 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 2. Pekerja Sosial Masyarakat;
 3. Pengurus Karang Taruna/Karang Lansia;
 4. Pengurus Organisasi Sosial/Keagamaan;
 5. Kader Posyandu; atau
 6. Pengurus PKK;
- d. diusulkan berdasarkan hasil musyawarah warga setempat;
- e. diutamakan berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir;
- f. diutamakan mampu mengoperasikan komputer; dan
- g. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Asistensi Sosial Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Oktober 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Asistensi Sosial Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
DINSOS	

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Asistensi Sosial Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 October 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA